

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah secara umum dapat dilihat bahwa Kabupaten Pesisir Selatan sudah memiliki infrastruktur yang memadai dalam melaksanakan pemungutan PBB-P2 sebagai Pajak daerah terutama terkait dengan peraturan dan sarana prasarana. Sebagai landaan hukum pelaksanaan PBB-P2 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah mempersiapkan Peraturan Daerah dan beberapa Peraturan Bupati. Peraturan daerah Nomor 14 tahun 2012 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotan yang terdiri dari 18 bab dan 33 pasal . Peraturan daerah mengenai PBB-P2 yang dikeluarkan pemerintah kabupaten pesisir selatan ini sudah mencakup semua ketentuan yang mengatur tentang PBB-P2 sebagaimana yang ada dalam pasal 95 (3) UU 28/2009 dimana sekurang-kurangnya mengatur mengenai nama, objek, dan subjek; dasar pengenaan tarif dan cara penghitungan, wilayah pemungutan; masa pajak; penetapan; tata cara pembayaran dan penagihan; pemberian pengurangan; keringanan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/ atau sanksinya serta tata cara penghapusan piutang pajak.
2. Pengelolaan PBB-P2 dilakukan dengan menggunakan Sistem Manajemen dan [Informasi Objek Pajak Daerah (S|I|SMIOP|D). SISMIOPD adalah system yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek PBB-P2 dengan bantuan computer, sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan, dan penilaian), pemberian identitas Objek Pajak (Nomor Objek Pajak), perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran (berupa SPPT, STTS, DHKP dan sebagainya), pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak sampai dengan pelayanan kepada Wajib Pajak melalui Pelayanan Satu tempat, yaitu pada Badan Pendapatan.
3. Permasalahan utama dalam pelaksanaan PBB-P2 ini adalah penerimaan daerah dari sektor ini tidak mencapai target. Penyebabnya adalah masih

kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 Kabupaten Pesisir Selatan. Selain itu belum adanya fungsi pengawasan pemungutan PBB-P2 oleh Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan. SDM pada fungsi pengawasan ini bertugas melakukan pengawasan kepatuhan formal wajib pajak serta penelitian dan analisa kepatuhan material wajib pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya, melakukan bimbingan/ himbauan mengenai ketentuan dengan serta konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak.

Data mengenai objek pajak masih menggunakan data lama yang berasal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Pesisir Selatan. Badan pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan belum melakukan pendataan dan penilaian ulang objek pajak untuk keadaan terkini. Hal ini berdampak pada penetapan NJOP yang tidak menggambarkan nilai yang sesungguhnya. Selain itu data lama tersebut juga banyak memiliki kesalahan nama, alamat atau luas objek pajak yang menyulitkan pihak Nagari dalam mendistribusikan SPPT. Keadaan ini semakin sulit dengan kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban membayar PBB-P2.

B. Saran

Untuk memudahkan koordinasi kegiatan pelaksanaan PBB-P2 ini alangkah baiknya dilakukan penambahan personil pengelola PBB dan ditunjuk semacam unit pelayanan di kecamatan-kecamatan guna mempermudah pelaksanaan pemungutan PBB P2. Badan Pendapatan juga harus secepatnya membuat SOP terkait dengan pelaksanaan PBB-P2 ini yang di dalamnya terdapat unsur pengawasan. Terkait dengan NJOP yang tidak valid dan pendistribusian SPPT yang tidak terlaksana dengan baik disarankan agar Badan Pendapatan segera melakukan verifikasi data SPPT. Penilaian terhadap objek pajak perlu dilakukan kembali tentunya dengan memperhitungkan biaya penilaian tersebut dibandingkan dengan potensi pendapatan yang akan diperoleh di masa yang akan datang.